



P U T U S A N

Nomor 291 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Marleni Dince Benu alias Dince;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 7 Mei 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Metina RT.07 RW.03 Kelurahan Metina Kecamatan Lobalain Kabupaten Roe Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum, dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
3. Pengalihan penahanan mejadi tahanan rumah, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan rumah sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Marleni Dince Benu alias Dince pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Gereja Esamatsio di Nunusunu Desa Nunusunu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau*

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 291 K/PID/2017



pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pasa sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan". Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa yang mengaku pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdulah Muhammad yang mengatakan sudah bercerai di kantor Pengadilan Agama (namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti perceraian tersebut) menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Yefta Marsel Menyamin (dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Mei 2015, yang mana Sdr. Yefta Marsel Menyamin masih terikat pernikahan dengan Sdri. Astrit Aulin Cendana Wangi Nalanan sesuai Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Nomor 16/GLN/2000 tanggal 24 November 2000 dan Surat Kutipan Akta Perkwinan Nomor 1007/DIPENDUK.KK/2000 tanggal 4 November 2000, dan pada saat Terdakwa resmi pacaran dengan Sdr. Yefta Marsel Menyamin tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Yefta Marsel Menyamin telah menikah dan sudah memiliki isteri dan anak serta masih terikat perkawinan.
- Kemudian atas hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin bersepakat melakukan pernikahan dengan cara mencari orang yang bisa mengurus pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Yefta Marsel Menyamin, dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yulius Benu untuk mencarikan gereja yang ada melakukan pernikahan masal, dan Sdr. Yulius Benu dan ternyata ada, kemudian Sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin di gereja pada Desa Kelle, namun oleh pihak gereja menolak oleh karena Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi dari gereja asal, kemudian Sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin di Gereja Esamatsio Nunusunu melalui Majelis Rayon yakni Sdr. Piter Kmio yang mana kebetulan di gereja tersebut akan mengadakan pernikahan masal pada tanggal 25 Oktober 2015.
- Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015, Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin datang ke Gereja Esamatsio Nunusunu untuk mengikuti pengembalaan bersama pasangan 3 (tiga) calon pengantin lainnya. Pada saat Pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menanyakan surat rekomendasi dari gereja asal, Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin, berhobong dengan mengatakan bahwa surat rekomendasi tersebut tertinggal



di rumah Kelle sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Yulius Benu pergi pulang mengambil surat tersebut, namun pada saat Sdr. Yulius Benu kembali ke gereja Sdr. Yulius Benu mengatakan bahwa surat rekomendasi tersebut tidak diketemukan dan Sdr. Yulius Benu berusaha menyakinkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin resmi telah bercerai di Pengadilan Negeri, namun melihat hal tersebut Pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menjadi ragu untuk memberkati pernikahan Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yefta Marsel Menyamin bersedia membuat surat pernyataan bahwa menyatakan bahwa Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin sudah tidak ada terikat pernikahan dengan orang lain.

- Kemudian Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin membuat surat keterangan palsu berupa surat pernyataan bersedia digugat secara hukum oleh pihak lain apabila masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.
- Sehingga dengan surat palsu tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin diberkati menjadi suami isteri yang sah menurut gereja.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban selaku isteri sah dari Sdr. Yefta Marsel Menyamin merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Dan :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Marleni Dince Benu alias Dince pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Gereja Esamatsio di Nunusunu Desa Nunusunu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe "*Mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah*". Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya Terdakwa yang mengaku pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdulah Muhammad yang mengatakan sudah bercerai di kantor Pengadilan Agama (namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti perceraian tersebut) menjalin hubungan pacaran dengan Sdr. Yefta Marsel Menyamin (dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015, yang mana Sdr. Yefta Marsel Menyamin masih terikat pernikahan dengan Sdri. Astrit Aulin Cendana Wangi Nalenan sesuai Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Nomor 16/GLN/2000 tanggal 24 November 2000 dan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1007/DIPENDUK.KK/2000 tanggal 4 November 2000, dan pada saat Terdakwa resmi pacaran dengan Sdr. Yefta Marsel Menyamin tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdr. Yefta Marsel Menyamin telah menikah dan sudah memiliki isteri dan anak serta masih terikat perkawinan.

- Kemudian atas hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin bersepakat melakukan pernikahan, dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Sdri. Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan selaku isteri sah dari Sdr. Yefta Marsel Menyamin (korban) melainkan Terdakwa malah mencari orang yang bisa mengurus pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Yefta Marsel Menyamin, dan kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yulius Benu untuk mencarikan gereja yang ada melakukan pernikahan masal, dan Sdr. Yulius Benu dan ternyata ada, kemudian Sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin di gereja pada Desa Kelle, namun oleh pihak gereja menolak oleh karena Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi dari gereja asal, kemudian Sdr. Yulius Benu mendaftarkan Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin di Gereja Esamatsio Nunusunu melalui Majelis Rayon yakni Sdr. Piter Kmio yang mana kebetulan di gereja tersebut akan mengadakan pernikahan masal pada tanggal 25 Oktober 2015. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015, Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin datang ke Gereja Esamatsio Nunusunu untuk mengikuti pengembalaan bersama pasangan 3 (tiga) calon pengantin lainnya. Pada saat pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menanyakan surat rekomendasi dari gereja asal, Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin, berhobong dengan mengatakan bahwa surat rekomendasi tersebut tertinggal di rumah Kelle sehingga pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Yulius Benu pergi pulang mengambil surat tersebut, namun pada saat Sdr. Yulius Benu kembali ke gereja Sdr. Yulius Benu mengatakan bahwa surat rekomendasi tersebut tidak diketemukan dan Sdr. Yulius Benu berusaha menyakinkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin resmi telah bercerai di pengadilan negeri, namun melihat hal tersebut pendeta Agneta Ndaomanu Lewar, S.Th., menjadi ragu untuk memberkati pernikahan Terdakwa dan Sdr. Yefta Marsel Menyamin, dan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 291 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yeffa Marsel Menyamin bersedia membuat surat pernyataan bahwa menyatakan Terdakwa dan Sdr. Yeffa Marsel Menyamin sudah tidak ada terikat pernikahan dengan orang lain.

- Kemudian Terdakwa dan Sdr. Yeffa Marsel Menyamin membuat surat keterangan palsu berupa surat pernyataan bersedia digugat secara hukum oleh pihak lain apabila masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.
- Sehingga dengan surat palsu tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Yeffa Marsel Menyamin diberkati menjadi suami isteri yang sah menurut gereja.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban selaku isteri sah dari Sdr. Yeffa Marsel Menyamin merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 280 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marleni Dince Benu bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN Soe ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Yeffa M. Benyamin dengan Nomor Register 1573 dan Nomor Seri 010167 tertanggal 01 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Baptisan atas nama Yeffa Marsel dengan Nomor Register 77 dan Nomor Seri 039066 tertanggal 27 Maret 1979 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yeffa Marsel Benyamin dengan Nomor Register 1027/DT/DKPS.kk/2010 tertanggal 03 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada Yeffa Marsel Benyamin ;

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 1070/DT/CS.KPG/87 tertanggal 11 Februari 1988 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 38 dan Nomor Seri 45975 tertanggal 04 Februari 1993 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Marleni Dince Benu ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 291 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yefta Marsel Benyamin dan Marleni Dince Benu tertanggal 24 Oktober 2015 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Laharoi Namosain atas nama Yefta Marsel Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan dengan Nomor Register 16/GLN/2000 dan Nomor Seri 21182 tanggal 24 November 2000 yang di keluarkan oleh Pendeta Ivonne D.E. Messah, S Th ;
- 1 (satu) lembar Surat Pencatatan Sipil Kota Kupang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yefta M. Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan dengan Nomor 1007 / DISPENDUK.KK / 2000 yang di keluarkan hari Jumat tanggal 24 November 2000 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang Drs Yonas Alnoldus ;

Dikembalikan kepada Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 50/ Pid.B/ 2016/ PN.Soe tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marleni Dince Benu alias Dince telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat" dan tindak pidana : "Mengadakan Perkawinan Padahal Ada Penghalang Yang Sah" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Yefta M. Benyamin dengan Nomor Register 1573 dan Nomor Seri 010167 tertanggal 01 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Baptisan atas nama Yefta Marsel dengan Nomor Register 77 dan Nomor Seri 039066 tertanggal 27 Maret 1979 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yefta Marsel Benyamin dengan Nomor Register 1027/DT/DKPS.kk/2010 tertanggal 03 Juni 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Yefta Marsel Benyamin ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 291 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 1070/DT/CS.KPG/87 tertanggal 11 Februari 1988 ;
- 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Marleni Dince Benu dengan Nomor Register 38 dan Nomor Seri 45975 tertanggal 04 Februari 1993 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Marleni Dince Benu ;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah Gereja Laharoi Namosain atas nama Yeffa Marsel Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalanan dengan Nomor Register 16/GLN/2000 dan Nomor Seri 21182 tanggal 24 November 2000 yang di keluarkan oleh Pendeta Ivonne D.E. Messah, S Th ;
- 1 (satu) lembar Surat Pencatatan Sipil Kota Kupang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yeffa M. Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalanan dengan Nomor 1007 / DISPENDUK.KK / 2000 yang di keluarkan hari Jumat tanggal 24 November 2000 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang Drs. Yonas Alnoldus ;
Dikembalikan kepada Astrit Aulin Cendanawangi Nalanan ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yeffa Marsel Benyamin dan Marleni Dince Benu tertanggal 24 Oktober 2015 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2016/PT.KPG tanggal 17 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 16 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 50/ Akta.Pid/ 2017/ PN.Soe yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 291 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 24 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 24 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan kami Penuntut Umum untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ialah sebagai berikut :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang.

Kami Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-10/SOE/05/2016, tanggal 24 Mei 2016 telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Marleni Dince Benu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan Terdakwa segera ditahan, namun atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tanggal 16 Juni 2016 telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Marleni Dince Benu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Marleni Dince Benu telah memutus perkara tersebut sangat ringan atau belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya terutama kepada saksi korban Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan serta Gereja Esamatsio Nunusunu, Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS khususnya Pendeta Agneta Ndaumanu Lewar, S.Th., karena perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik gereja dan Pendeta yang melakukan pemberkatan terhadap Terdakwa Marleni Dince Benu dan Yeffa Marsel Benyamin harus mendapat teguran dari pimpinan dalam hal ini Ketua Sinode GMIT Kupang dan kami Penuntut Umum memandang bahwa tidak ada efek jera terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya dengan sadar dan juga tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 291 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan adanya niat Terdakwa. Selanjutnya dalam fakta di persidangan dari terungkap bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melanjutkan lagi hubungannya dengan saksi Yefta Marsel Benyamin namun sampai putusan perkara ini berjalan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan istri dari saksi Yefta Marsel Benyamin sebagai bentuk penyelesaian dari Terdakwa dan sebagai jaminan bahwa tidak akan melanjutkan hubungan dengan saksi Yefta Marsel Benyamin sehingga istri saksi Yefta Marsel Benyamin merasa bahwa Terdakwa hanya mencari simpati dari Majelis Hakim di dalam persidangan untuk mendapat keringanan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya sebagai salah satu faktor memperberat hukuman Terdakwa, satu fakta juga bahwa Terdakwa yang merupakan salah seorang Pengawai Negeri Sipil yang seyogyanya mengerti dan mengetahui akibat-akibat yang akan ditimbulkan dengan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa yang telah dengan sengaja melanggar hukum ternyata tidak mendapatkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu kami Penuntut Umum berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Marleni Dince Benu, memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2016/PT.KPG tanggal 17 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 50/ Pid.B/ 2016/ PN.Soe tanggal 16 Juni 2016 yang menyatakan Terdakwa Marleni Dince Benu alias Dince terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat dan Mengadakan Perkawinan padahal ada penghalang yang sah" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memutuskan lain disebabkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 291 K/PID/2017



karena Terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 280 KUHP ;

- Tentang dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat pernyataan bersama Yefta Marsel Benyamin dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi Yarib Babys dan Yulius Benu yang pada pokoknya berisi, "Menyatakan bersedia menikah dan siap dituntut menurut undang-undang yang berlaku jika ada gugatan dari pihak lain" ;

- Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak memalsukan keadaan, memalsukan surat atau memalsukan tandatangan. Pernyataan tersebut tidak menerangkan Yefta Marsel Benyamin masih dalam keadaan terikat perkawinan dengan pihak lain atau tidak, pernyataan tersebut berisi kesediaan kawin dari Terdakwa yang sebagai perempuan yang pernah kawin tetapi sudah bercerai dan sekarang janda, serta kesediaan dituntut apabila ada gugatan dari pihak lain ;

- Bahwa dari pernyataan yang ada, tidak ada surat yang dibuat secara palsu, tidak ada surat yang merubah isinya menjadi tidak sesuai dengan aslinya dan pernyataan Terdakwa tersebut adalah pernyataan yang menyatakan apa adanya dan kesanggupan untuk dituntut menurut Undang-Undang.

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti perbuatannya memenuhi unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut.

- Tentang dakwaan Kedua, melanggar Pasal 280 KUHP:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat pernyataan bersama dengan Yefta Marsel Benyamin tentang Terdakwa bersedia menikah dengan Yefta Marsel Benyamin dan bersedia dituntut jika ada gugatan dari pihak lain, tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 280 KUHP ;



- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 280 KUHP tersebut esensinya adalah melakukan perkawinan yang ada halangan yang sah dan halangan yang sah ini disembunyikan oleh Terdakwa dan halangan disini adalah yang bersifat larangan untuk melakukan perkawinan misalnya : *incest*, perkawinan terlarang masih ada hubungan darah, belum cukup umur, belum cukup tenggang waktu melewati masa idah, dan lain-lain. Selanjutnya perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan alasan halangan atau larangan tersebut ;
- Bahwa atas diri Terdakwa dalam membuat pernyataan tersebut tidak ada sesuatu yang terlarang yang disembunyikan atas keadaan dirinya, dan perkawinan tersebut tidak ada putusan pengadilan yang membatalkannya ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa tidak terbukti perbuatannya memenuhi unsur Pasal 280 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2016/PT.KPG tanggal 17 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 16 Juni 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2016/PT.KPG tanggal 17 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 50/ Pid.B/ 2016/ PN.Soe tanggal 16 Juni 2016 ;



MENGADILISENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Marleni Dince Benu alias Dince tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Sidi atas nama Yefta M. Benyamin dengan nomor register 1573 dan nomor seri 010167 tertanggal 01 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) lembar surat Baptisan atas nama Yefta Marsel dengan nomor register 77 dan nomor seri 039066 tertanggal 27 Maret 1979 ;
 - 1 (satu) lembar surat kutipan akta kelahiran atas nama Yefta Marsel Benyamin dengan nomor register 1027/DT/DKPS.kk/2010 tertanggal 03 Juni 2010 ;Dikembalikan kepada saksi Yefta Marsel Benyamin ;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Marleni Dince Benu dengan nomor register 1070/DT/CS.KPG/87 tertanggal 11 Februari 1988 ;
 - 1 (satu) lembar surat sidi atas nama Marleni Dince Benu dengan nomor register 38 dan nomor seri 45975 tertanggal 04 Februari 1993 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Marleni Dince Benu ;
 - 1 (satu) lembar surat nikah gereja laharoi Namosain atas nama Yefta Marsel Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan dengan nomor register 16/GLN/2000 dan nomor seri 21182 tanggal 24 November 2000 yang di keluarkan oleh Pendeta Ivonne D.E. Messah, S.Th ;
 - 1 (satu) lembar surat pencatatan sipil Kota Kupang Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yefta M. Benyamin dan Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan dengan nomor 1007 / DISPENDUK.KK / 2000 yang di keluarkan hari Jumat tanggal 24 November 2000 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang Drs Yonas Alnoldus ;Dikembalikan kepada Astrit Aulin Cendanawangi Nalenan ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Yefta Marsel Benyamin dan Marleni Dince Benu tertanggal 24 Oktober 2015, terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002